



BUPATI LIMA PULUH KOTA

Sarilamak, 24 Mei 2020

Nomor : 900/1174 /BK-PB/V/2020
Lamp : -
Sifat : **Penting**
Perihal : Pedoman Pendataan dan Pengawasan
Pembayaran Bantuan Tunai Yang
Dibayarkan Pemda

Kepada Yth:
Sdr Camat se Kabupaten Lima Puluh
Kota
di
TEMPAT

Dengan hormat,

Menindaklanjuti Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Jaring Pengaman Sosial Bagi Masyarakat Yang Terdampak Akibat Pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut;

I. Ruang Lingkup ;

1. Jaring pengamanan sosial diberikan kepada masyarakat yang terdampak akibat pandemi Corona Virus Disease-2019 (Covid-19) terdiri atas ;
 - 1) Pekerja di bidang perdagangan dan jasa dengan skala usaha mikro dan kecil;
 - 2) Pekerja/penggarap di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan budidaya dan tangkap;
 - 3) Pekerja di bidang pariwisata;
 - 4) Pekerja di bidang transportasi;
 - 5) Pekerja di bidang industri skala usaha mikro dan kecil;
 - 6) Pekerja yang terkena PHK yang legilitasnya melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Lima Puluh Kota;
 - 7) Penduduk yang bekerja sebagai pemulung;
 - 8) Penduduk lanjut usia;
 - 9) Penduduk penyandang disabilitas; dan
 - 10) Penduduk yang anggota keluarganya terindikasi ODP, PDP dan terinfeksi Covid-19.

II. Mekanisme Pendataan

1. Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari melakukan pendataan masyarakat terdampak Covid-19.

2. Keabsahan data sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh Camat bersama Kapolsek dan Koromil setempat
3. Data sebagaimana dimaksud pada angka 2 disampaikan oleh Camat ke Sekretariat Daerah untuk diteruskan kepada Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19.

III. Mekanisme Verifikasi

1. Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19 melakukan verifikasi dan validasi data yang meliputi:
 - 1) Tidak sebagai penerima PKH dan Program Sembako termasuk perluasannya.
 - 2) Tidak sebagai penerima Bansos Tunai Kemensos, BLT Propinsi, dan BLT Dana Desa.
 - 3) Tidak sebagai PNS, TNI, Polri, Pensiunan, Pegawai BUMN/BUMD dan masyarakat yang dianggap mampu di wilayahnya.
2. Hasil Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud angka 1 selanjutnya dituangkan dalam bentuk Berita Acara yang ditandatangani oleh Ketua Tim beserta Anggota Tim.
3. Berita Acara sebagaimana angka 2 selanjutnya diserahkan ke Pemerintah Kecamatan sebagai dasar penerbitan berita acara bersama antara Camat dan Muspika setempat.

IV. Mekanisme Penetapan

1. Berita acara yang telah ditandatangani bersama antara Camat dan Muspika setempat diserahkan ke Sekretariat Daerah melalui Tim Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Covid-19 Yang selanjutnya sebagai dasar untuk diterbitkan menjadi Keputusan Bupati.
2. Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud angka 1 ditetapkan secara bertahap sesuai Berita Acara yang telah disepakati Camat berserta Muspika setempat.



Tembusan disampaikan kepada ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota (sebagai laporan)
2. Arsip,,,,,